

2. STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN E - KTP

DASAR HUKUM :

- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Sop
- 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/Sj Tanggal 17 Januari 2014 Prihal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 4 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/Sj Tanggal 29 Januari 2016 Prihal Ktp-EI Berlaku Seumur Hidup
- 5 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kependudukan Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bali
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
- 7 Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Buleleng
- 8 Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 470/4849/ Dkc/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 Prihal Perekaman Ktp-EI

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar dari Desa / Kelurahan setempat 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) asli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur / Pelaksana	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon] -- 1 --> B[Petugas Layanan] B -- 2 --> C[Pemohon] C -- 3 --> D[Pranata Komputer] D -- 4 --> E[Kasi Pemerintahan] E -- 5 --> F[Pranata Komputer] F -- 6 --> C </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas/kelengkapan permohonan perekaman e-KTP. 2. Petugas penerimaan berkas menerima permohonan lengkap dan pemohon layanan untuk dilakukan verifikasi dan apabila sesuai diserahkan kepada Kasi Pemerintahan untuk di validasi dan di paraf, jika belum maka dikembalikan lagi untuk dilengkapi. 3. Pemohon melaksanakan perekaman E-KTP dilayani oleh operator. 4. Operator membuatkan Rekomendasi telah melaksanakan perekaman e-KTP bagi pemohon. 5. Kasi pemerintahan menandatangani surat Rekomendasi dimaksud. 6. Operator menyerahkan Rekomendasi kepada pemohon.
3	Jangka Waktu Penyelesaian / Mutu Baku	± 15 menit (bila pimpinan ada ditempat), kalau pimpinan dinas luar, bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via Telp/Hp. Pemohon bila sudah ditandatangani
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Layanan	Permohonan E-KTP
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pada Jam dan hari Kerja melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Datang langsung ke Kantor Camat Buleleng 2. Kotak Saran

3. Telp : (0362) 24346

4. Email : camatbuleleng@gmail.com

